



**BUPATI BARITO UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 64 TAHUN 2014**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap bahaya asap rokok, maka dipandang perlu menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok ;
 - b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok;
 - d. bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dipandang perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dalam wilayah Kabupaten Barito Utara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
13. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara;
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Barito Utara;
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara;
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara;
11. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
13. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya sejenis yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan;

14. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan;
15. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;
16. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan/atau yang ditunjuk oleh Bupati Barito Utara;
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya;
18. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya;
19. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya;
20. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya;
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara;
22. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergcrak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha;
23. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan;
24. Fasilitas olah raga adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan olah raga;
25. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan;
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Azas ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif dari

- bahaya asap rokok;
- b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari bahaya akibat merokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- d. membudayakan hidup sehat dengan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula dan menurunkan angka perokok;

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% KTR
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 7

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, antara lain meliputi :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Balai Kesehatan;
 - c. Puskesmas;
 - d. Puskesmas Pembantu;
 - e. Poskesdes;
 - f. Polindes;
 - g. Posyandu;
 - h. Balai Pengobatan;
 - i. Klinik kecantikan;

- j. Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
 - k. Tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan;
 - l. Rumah bersalin;
 - m. Tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta;
 - n. Klinik Kesehatan;
 - o. Apotek;
 - p. Toko Obat;
 - q. Laboratorium Kesehatan; dan/atau
 - r. Sarana Kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain meliputi :
- a. Tempat Pendidikan Formal, yang berbentuk :
 - 1) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3) Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 - 5) Tempat Pendidikan Formal lainnya.
 - b. Tempat Pendidikan Non Formal, yang berbentuk :
 - 1) Lembaga Kursus;
 - 2) Lembaga Pelatihan;
 - 3) Kelompok Belajar;
 - 4) Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 5) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 6) Tempat Pendidikan Non Formal lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain meliputi :
- a. Kelompok Bermain Anak (play group);
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. Tempat Pengasuhan Anak;
 - d. Arena Bermain Anak-Anak; dan/atau
 - e. Arena Kegiatan Anak lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain meliputi :
- a. Masjid;
 - b. Mushola;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Wihara;
 - f. Klenteng; dan
 - g. Tempat Ibadah lainnya.
- (5) Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, antara lain meliputi :
- a. Lapangan Olahraga;
 - b. Stadion;
 - c. Kolam Renang;
 - d. Tempat Senam; dan
 - e. Fasilitas Olahraga lainnya.

- (6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, antara lain meliputi:
 - a. Bus;
 - b. Mikrolet;
 - c. Taxi; dan
 - d. Angkutan Umum lainnya.
- (7) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, antara lain meliputi :
 - a. Tempat kerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. Tempat kerja swasta; dan
 - c. Tempat Kerja lainnya.
- (8) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, antara lain meliputi :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Rumah makan;
 - d. Jasa Boga;
 - e. Terminal;
 - f. Pelabuhan;
 - g. Pasar;
 - h. Pusat Perbelanjaan;
 - i. Minimarket;
 - j. Supermarket;
 - k. Departement Store;
 - l. Hypermarket;
 - m. Mall;
 - n. Plaza;
 - o. Pertokoan;
 - p. Bioskop;
 - q. Tempat Wisata;
 - r. Stasiun;
 - s. Sarana Olahraga; dan
 - t. Tempat Umum lainnya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR;
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR;
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok;

Pasal 9

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB V TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud Pasal 5 dihimbau untuk membuat tanda peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat diharapkan dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR di Kabupaten;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan;
 - c. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - d. memberikan/peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang berlaku pada KTR; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku kepada pimpinan/penanggung jawab KTR.
- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/ organisasi maupun individu/perorangan;
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR;
- (5) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan KTR dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola, penghuni serta pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan pengguna tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan (3);
 - c. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola, pengguna tempat ibadah dan pekerja dilingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dan (7);
 - d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pengemudi serta penumpang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara;
 - e. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (8);
 - f. Kepala Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olah raga, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata dan di fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) dan (8);
 - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR dilaksanakan secara persuasif.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4, Bupati membentuk Tim Pemantau KTR.
- (2) Tim Pemantau KTR mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap KTR.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab KTR dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau KTR.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan laporan hasil pemantauannya minimal setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau KTR atau Pejabat yang berwenang.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin;
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:
 - a. Bupati dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR.
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 November 2014



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 24 November 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR .64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.


SUGENG WALUYO
NIP. 19670413 199403 1 012